

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Narasumber Pada:

**WEBINAR NASIONAL
KERJASAMA CIDES ICMI dan LBH ICMI
Jumat, 24 Mei 2024**

Tentang

**“Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
untuk Ormas Keagamaan”**

Oleh :

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024**

Kepada Yth,
Ibu **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Perihal : Laporan Abdimas Mandiri Semester Genap 2023/2024 sebagai Narasumber Pada Webinar Nasional yang diselenggarakan CIDES ICMI dan LBH ICMI.

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/0443/V/2024/FH-UBJ tanggal 22 Mei 2024 untuk menjadi Narasumber pada Webinar Nasional dengan Tema “**Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Ormas Keagamaan**”, yang diselenggarakan kerjasama **Center For Information and Development Studies (CIDES) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)** pada Jumat, tanggal 24 Mei 2024.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi narasumber dari CIDES ICMI melalui surat No: LBH ICMI/055/240521 tanggal 21 Mei 2024;
2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Pembicara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/0443/V/2024/FH-UBJ tanggal 22 Mei 2024;
3. Sertifikat sebagai Narasumber dari Penyelenggara;
4. Materi PTT pada Webinar Nasional tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Webinar Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Mei 2024
Hormat Saya,



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN 0328106604



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Jakarta, 21 Mei 2024

No. : LBHICMI/055/240521
Perihal : Mohon Penugasan Sebagai Pembicara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Ibu Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M.H
- di Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Ibu, selalu dilimpahkan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa dan Negara di bidang Hukum, Sosial dan Politik. Kami Pengurus Pusat LBH ICMI bekerja sama dengan Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) bermaksud menyelenggarakan **Webinar Nasional** tentang "**Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Ormas Keagamaan**", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/24 Mei 2024
Waktu : 19.30 – 21.30 WIB
Meeting ID : 919 9847 6053
Passcode : cidesicmi

Untuk rencana tersebut di atas, Kami mohon kepada Ibu untuk menugaskan **Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.** Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menjadi salah seorang Pembicara pada webinar tersebut, sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Demikian Surat Permohonan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Martha Dinata, S.H., M.H
Wakil Direktur



Sri Isdardi Yarsito, S.H
Sekretaris

Tembusan :
1. MPP – ICMI di Jakarta
2. Arsip



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0443 /V/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PEMBICARA WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Ormas Keagamaan”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pembicara untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.
5. Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), nomor: LBHICMI/055/240521, tanggal 21 Mei 2024, perihal Mohon Penugasan Sebagai Pembicara.

MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembicara dalam Kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Ormas Keagamaan”, yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Mei 2024
Pukul : 19.30 – 21.30 WIB
Media : *Online (Zoom Meeting)*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Mei 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565

SERTIFIKAT

No. 0712/WBNR-CDS.ICMI/24/V/2024

diberikan kepada:



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

Atas partisipasinya sebagai NARASUMBER

Webinar Nasional CIDES ICMI Bersama LBH ICMI

**Menyoal Rancangan Pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Untuk Ormas Keagamaan**

Jumat, 24 Mei 2024

Center for Information and Development Studies
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D
Direktur

Lembaga Bantuan Hukum
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH
Direktur

MENYOAL RANCANGAN PEMBAGIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) UNTUK ORMAS KEAGAMAAN

Dr. YULIANTO SYAHYU, SH., MH

Akademisi UBHARA JAYA



Yang Dimaksud Dengan ORMAS

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Psl 1 angka 1 UU NO 16 Tahun 2017).

Latar Belakang Pemberian IUP Kepada ORMAS

- Kebijakan pemberian IUP atau Izin Usaha Pertambangan kepada ormas menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan sorotan dari banyak pihak karena dinilai tidak ada maslahatnya sama sekali atas kebijakan ini, sebelumnya urusan IUP sempat memanaskan suhu dunia pertambangan dan energi halmana satgas penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi berencana akan membagi IUP kepada Ormas Keagamaan.
- Dalam praktiknya Satgas menuai kritik dari pengusaha karena dalam melakukan penataan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengusaha dan langsung bertindak dengan melakukan pencabutan IUP, hingga Januari tahun 2024 tercatat sudah 2,078 IUP yang telah dicabut.



Dasar Hukum Pertambangan

UU Nomor 4 Tahun
2009 tentang
Pertambangan Mineral
dan Batubara

UU Nomor 3 Tahun
2020 tentang
perubahan UU No. 4
Tahun 2009 tentang
Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral
dan Batubara

Aturan perubahan

aturan pelaksana

Saat ini muncul rencana kebijakan baru dengan pemberian IUP kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertabrakan dengan aturan yang ada seperti **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** yang menyebutkan wilayah izin usaha pertambangan khusus tak bisa dimiliki organisasi kemasyarakatan. Dasar aturan ini adalah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyebutkan hanya badan usaha swasta yang boleh mendapat WIUPK, itu pun melalui mekanisme lelang. Instansi lain yang diprioritaskan PP Nomor 96 adalah badan usaha milik negara dan daerah.

Analisis Yang Dapat Diulas Melihat Kebijakan Tersebut





1.

Tentu yang pertama adalah kebijakan terkait pemberian IUP atau Izin Usaha Pertambangan kepada Ormas bukan hanya sekedar memnghidupkan ekonomi kerakyatan tapi syarat dengan muatan politik, terlebih kebijakan ini muncul pada saat proses pemilihan umum sedang berlangsung pada saat itu.



2.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Ormas juga sangat mengkhawatirkan dari sisi bisnis dan tata Kelola. Bagaimana tidak, bisnis pertambangan merupakan salah satu unit bisnis yang sangat rumit dan memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni, Ormas yang selama ini banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan umat jelas jauh berbeda dengan pengelolaan bisnis tambang, bahkan perusahaan yang jelas jelas didirikan untuk mengelola tambang saja masih kerap mengalami kesulitan apalagi Ormas yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya.



3.

Pemberian IUP kepada ormas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, ormas keagamaan tidak dianggap sebagai subjek yang berhak mendapatkan IUP berdasarkan Undang-Undang Minerba. Lebih lanjut, dampak ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus meningkat sejak dilakukannya pencabutan IUP secara besar-besaran. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, penawaran wilayah tambang secara prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara serta badan usaha milik daerah. Jika perusahaan pelat merah tak berminat, penawarannya baru diberikan kepada swasta. "Semuanya harus lewat lelang,"

Terlepas dari itu semua bahwa kebijakan seputar pertambangan memang syarat akan berbagai kepentingan sehingga kebijakan yang menyangkut pertambangan sangat perlu untuk dikawal agar tidak terjadi penyelewengan sumber daya karena menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara saat ini sedang direvisi untuk mengakomodasi rencana tersebut. Mumpung masih belum rampung, pemerintah sebaiknya membuka rancangan revisi Peraturan Presiden tersebut ke publik agar masyarakat juga mengetahui.



**DEMIKIAN
SEMOGA BERMANFAAT**